

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Ni Wayan Ratna Dewi dan I Gede Dharma Suputra (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui apa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam Penelitian ini yaitu delapan Kabupaten serta satu kota di Provinsi Bali pada tenggat waktu 2011-2014 dan menggunakan metode sampling jenuh. Dan mereka menggunakan Data Sekunder yang berasal dari Dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, yang mana berisi Laporan Realisasi APBD dan PDRB atas Harga Konstan. Dan dalam merealisasikan penelitian ini, Metode Analisis yang diaplikasikan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi; Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Aulia Afafun Nisa (2017) melakukan analisis mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Analisis ini dilakukan dalam rangka ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten atau Kota di provinsi Jawa Timur pada tenggat waktu 2011-2015. Pada analisis ini, peneliti menggunakan Metode Regresi Data Panel, atau dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesa. Hasil dari analisis ini menunjukkan apabila Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada

tahun 2011-2015, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015, dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif terhadap terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015.

Putu Candra Gunantara dan AANB Dwirandra (2014) melakukan analisis mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variable pemoderasi di Bali. Penelitian ini dilakukan dalam rangka ingin mengetahui seberapa besar pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Penelitian ini mencakup Sembilan kabupaten atau Kota yang terdapat di Provinsi Bali. Peneliti menggunakan Laporan Realisasi APBD tahun 2005-2011 yang didapatkan dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Bali. Hasil uji simultan dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Meylani M Arina, Rosalina AM Kolengan dan Daisy SM Engka (2021) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Hasil dari penelitian menyatakan, Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pengeluaran pemerintah (government expenditure). Besar kecilnya pengeluaran pemerintah sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah itu sendiri dalam kurun waktu tertentu. Di era otonomi daerah maka sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, DAU, dan DAK. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah akan semakin baik sebab mempengaruhi secara positif pembiayaan pembangunan ekonomi di daerah, dalam arti bahwa belanja pemerintah untuk pembangunan ekonomi juga akan semakin besar sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan

AP Argo dan Ida Nuraini (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomim Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 2011-2016. Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efek dari DAU dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel kemudian akan dilakukan pengujian model, dan pengujian hipotesis dengan uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi (R^2) pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$. Hasil Analisis regresi data panel dengan model terpilih adalah Fixed Effect. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,89 atau 89%, ini menunjukkan bahwa kemampuan variable dana alkasi umum dan pendaatan asli daerah menjelaskan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 89%.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004: 96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD sendiri terdiri dari: pajak daerah laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan pendapat dari para ahli yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bias menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.2.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber Pendapatan Daerah (budgetary).
- b. Sebagai alat pengatur (regulatory).

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan Wajib Pajak adalah orang yang pribadi, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa Pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama tiga bulan kalender, yang menjadi dasar dari Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan

pajak yang terutang. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak dikelola oleh Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai tanda pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan organisasi manapun. Pemerintah Pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini, maka UU Nomor 18 Tahun 1997 resmi dicabut, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000.

Ciri-ciri Retribusi Daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh Pemda.
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari :

- a. Retribusi jasa umum.
- b. Retribusi jasa khusus.
- c. Retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana akibat dari kerugian penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal yang bersifat bisnis, maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan atau menetapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

2.2.1.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut merupakan salah satu factor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi social ekonomi pemakai jasa tersebut.

2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.2.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang berada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah.

Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* maka pengguna dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Pasal 15 menyebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat.

Transfer dari Pemerintah Pusat penting untuk Pemerintah Daerah dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dari ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*).

2.2.2.2 Prinsip Dasar Alokasi DAU

Berikut adalah beberapa prinsip dasar untuk alokasi DAU :

1. Kecukupan Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai salah satu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi mungkin tidak statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
2. Netralis dan efisien desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (tidak sebaliknya atau menimbulkan) distorsi dalam harga relatif di perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial *alternative relevan* yang tersedia.
3. Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan sangat penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral dan bukan akuntabilitas pada finansial kepada pusat.
4. Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU Alokasi DAU yang mana ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua UU telah

mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Keadilan prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.2.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Saragih (2003) peningkatan Pendapatan Asli Daerah hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.

Dari perspektif ini, seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi (Adi, 2007). Peningkatan PAD secara signifikan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta memakmurkan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat lah yang kemudian dapat merangsang peningkatan ekonomi regional dengan melakukan aktivitas investasi maupun belanja.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.2.2.4 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. Menurut Rumanti (2009) lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidak efisienan kinerja pemerintahan, sehingga ada unit kerja yang kelebihan pembiayaan, ada pula yang kekurangan pembiayaan. Hal ini akan berdampak ppada perekonomian daerah umumnya dan keuangan daerah pada khususnya.

Hasil penelitian Sihite (2009) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Isa (2010) menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.